



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 3 TAHUN 1992 SERI : D NO : 3

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH
NOMOR : 10 TAHUN 1991**

T E N T A N G

**PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TAHUN
ANGGARAN 1990/1991**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Menimbang : bahwa Sisa perhitungan anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1990/1991 tertanggal 30 Maret 1991 yang dibuat oleh Kepala Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah

- (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
2. Undang - undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah (Diundangkan pada tanggal 4 Juli 1950).
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 5 Tahun 1975);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (lembaran Negara Nomor 6 Tahun 1975);
 5. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1982 tentang tunjangan Pangan bagi pegawai Negeri dan Penerima Pensiun, Penyediaan Pangan bagi Pegawai Perusahaan dan untuk keperluan khusus serta Operasi Pasar ;
 6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Daerah Otonom ;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh - contoh Cara Penyusunan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang pelaksanaan tuntutan

perbendaharaan dan tuntutan Ganti rugi
Keuangan dan Materil Daerah ;

9. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk / Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 - 099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020 - 595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970 - 893 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pen-sinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 Tahun 1984 tentang

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Tehnis Tata Usaha Keuangan Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 055 Tahun 1988 tentang Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Administratif ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 056 Tahun 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2 Kepala Daerah, menjadi Pos 2.2.2 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 057 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah ;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.33 - 345 tanggal 2 Mei 1990 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1990 / 1991 ;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.33-161 tanggal 16 Pebruari 1991 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1990 / 1991;

24. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 1990 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1990 / 1991 ;
25. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1990 / 1991 ;
26. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 01 / PAR - I / DPRD - Pem.87 / 87 - 88 tanggal 21 Juli 1987 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903 / 341 / PUOD tanggal 30 januari 1990 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1990 / 1991 ;

2. Pembicaraan dalam Rapat panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 22 Juli 1991 ;
3. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 30 Juli 1991 ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG
PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGA-
RAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TEN-
GAH TAHUN ANGGARAN 1990/1991 ;

Pasal 1

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
anggaran 1990/1991 yaitu sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran
Pendapatan Rp. 608.400.984.886,57
2. Perhitungan Anggaran Belanja :
 - a. Rutin Rp. 494.773.392.461,42
 - b. Pembangunan
Rp. 86.005.779.944,76

Rp. 580.779.172.406,18
3. Sisa perhitungan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah berlebih
sejumlah Rp. 27.621.812.480,39

Pasal 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan
Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran
1990/1991 yaitu sebagai berikut :

Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan :

- a. Pendapatan :
 - Pendapatan Rp. 245.845.723.588,00

b. Belanja :

- Rutin ... Rp. 243.728.590.666,76
- Pembangunan
Rp. 2.976.753.279,00

Rp. 246.705.343.945,76

- c. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan
berkurang sejumlah Rp. 859.620.357,76

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan
anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan
Kas dan Perhitungan dimaksud Pasal 1 dan pasal
2 tersebut di atas dimuat dalam Lampiran C I.

Ditetapkan di : S e m a r a n g

Pada tanggal : 30 Juli 1991

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
KETUA,

td

Ir. SOEKORAHARDJO

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH

td

I S M A I L

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusannya
Nomor 903.33 - 1160 tanggal 24 Desember Tahun 1991

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Jawa Tengah Nomor : 3 Tanggal : 10 Pebruari 1992
Seri : D No. : 3

**SEKRETARIS WILAYAH /DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

ttd

Drs. SOETOMO TJOKROREDJO

Pembina Utama Madya

NIP. 010 024 026

**SISA PERHITUNGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 1990 / 1991**

B A B I : PENDAPATAN Rp. 608.400.984.886,57

B A B II : B E L A N J A Rp. 580.779.172.406,18

**SISA PERHITUNGAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH BERLEBIH SEJUMLAH Rp. 27.621.812.480,39**
